



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 396 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA BAKTI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,


- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan dan apresiasi atas pengabdian tulus dan profesionalisme selama melaksanakan tugas kedinasan sehingga dipandang perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Purna Bakti;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan Purna Bakti Kepada Aparatur Sipil Negara Yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan Penghargaan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Dengan Masa Pengabdian 10, 20, Dan 30 Tahun yang dinilai baik serta memiliki Prestasi Serta Kinerja Yang Baik selama melaksanakan tugas kedinasan Dan tanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 15 AGUSTUS 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 3945 TAHUN 2025
 TANGGAL : 15 AGUSTUS TAHUN 2025
 TENTANG : TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BAKTI YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSUN (BUP) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA PENGHARGAAN PURNA BAKTI (BUP)

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOLONGAN/RUANG	JABATAN	UNIT KERJA / INSTANSI	MASA KERJA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	H. SUPARDI, SE., M.Si NIP.196508121994031015	PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	KEPALA BADAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	31 TAHUN 09 BULAN	
2	BASTIAN NIP.196707151993041003	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	SEKRETARIS	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	32 TAHUN 04 BULAN	
3	HARTONO, S.Si NIP.196707101993041003	PEMBINA TINGKAT I, IV/b	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	SEKERTARIAT DPRD	32 TAHUN 04 BULAN	

